

Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254869
Email : set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 313/PM.00.02/K.JI-04/11/2023
Sifat : BIASA
Lampiran : -

Bojonegoro, 24 November 2023

Hal : Imbauan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro

Yth, **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**
Kabupaten Bojonegoro

di-
Tempat

Sehubungan dengan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bojonegoro Nomor 141 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bojonegoro dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023. Dengan hormat, disampaikan dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu) dan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU 10/2023) serta mewujudkan tahapan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro memandang penting untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 94 ayat (1) UU Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu yang dalam hal ini termasuk Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro pada Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 mengimbau:

1. Sehubungan dengan Pasal 14 Ayat (3), Pasal 15 Ayat (3), dan Pasal 84 Ayat (3) PKPU 10/2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan sebagai berikut:
 - 1.1. Terhadap hal yang berkaitan dengan dokumen persyaratan administrasi bakal calon, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi bakal calon yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha

milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) dan Ayat (4) PKPU 10/2023, yang berbunyi:

(3) *Bakal Calon harus menyampaikan **keputusan pemberhentian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.*

(4) *Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.*

1.2. Terhadap hal yang berkaitan dengan dokumen persyaratan administrasi bakal calon, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi bakal calon yang berstatus sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) dan Ayat (4) PKPU 10/2023, yang berbunyi:

(3) *Bakal Calon harus menyampaikan **keputusan pemberhentian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.*

(4) *Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.*

1.3. Terhadap Hal yang berkaitan dengan penetapan daftar calon (DCT), sebagaimanadiatur dalam Pasal 84 Ayat (3) PKPU 10/2023, yang berbunyi:

(1) *Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ditetapkan menjadi DCT oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA.*

(3) *Dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menyerahkan **keputusan pemberhentian atas pengunduran diri** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud pada **Ayat (1)**.*

1.4. Terhadap angka 1.1., 1.2., dan 1.3., untuk satu dan lain hal KPU Kabupaten Bojonegoro memperhatikan dan mempedomani Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 25 September 2023, perihal koordinasi status pekerjaan calon pada daftar calon sementara (DCS) dengan pekerjaan wajib mundur, yang ditujukan kepada 1)KPU Provinsi/KIP Aceh, dan 2)KPU/KIP Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

2. Berkenaan dengan hal tersebut angka 1, agar KPU Kabupaten Bojonegoro melakukan koordinasidengan pemerintah daerah, instansi terkait dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal keputusan pemberhentian calon anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dilakukan oleh pemerintah daerah, instansi terkait dan/atau pejabat yang berwenang dimaksud.

3. Apabila pada masa pencermatan rancangan DCT, calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud angka 1, maka dapat menyampaikan surat pernyataan dari calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan keputusan pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud dan berada di luar kemampuan calon, ditandatangani oleh calon dan bermeterai cukup
4. Calon anggota DPR. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 3, agar segera menyampaikan keputusan pemberhentian apabila telah menerima keputusan dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
5. Terhadap angka 1, 2, 3, dan 4 berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur melakukan Pencermatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 141 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023. Terhadap hasil pencermatan tersebut ditemukan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang masih berstatus wajib mengundurkan diri dantidak dapat ditarik kembali bagi bakal calon yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau **badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara**, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) dan Ayat (4) PKPU 10/2023 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 648/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 22 Juni 2023, perihal Pekerjaan Wajib Mundur, yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Bali, belum melampirkan surat pengunduran diri melalui Silon. Adapun daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah :

Partai Politik	Nom or Urut	Nama Lengkap Daftar Calon Tetap	Daerah Pemiliha n	Jenis Kelamin		Kota/Kabupaten Domisli	Dugaan Jabatan
				L	P		
Partai Demokrat	6	MUCHAMMAD SULTHON RIF'AN, A.Md.T.	Bojongeoro 3	L		Bojonegoro	Driver Wakil Ketua DPRD I pada Sekretariat DPRD Kab. Bojonegoro
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	8	M. AHSANUN NI'AM	Bojonegoro 6	L		Bojonegoro	Driver Wakil Ketua DPRD II pada Sekretariat DPRD Kab Bojonegoro

6. KPU Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan akses pembacaan data Silon, termasuk namun tidak terbatas pada :
- a. Pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23;
 - c. Riwayat hidup Bakal Calon, sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) huruf c;
 - d. Identitas Petugas Penghubung dilengkapi dengan surat penunjukan dan KTP-el, sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) huruf d;
 - e. Identitas Admin silon Parpol dilengkapi dengan surat penunjukkan dan KTP-el, sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) huruf e.
- kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 PKPU 10/2023, yang berbunyi “KPU, KPU Provinsi, dan KPU, yang berbunyi “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota **memberikan akses pembacaan data silon** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota”.
7. Terhadap angka 6, hal-hal yang berkaitan dengan akses SILON, agar KPU Kabupaten Bojonegoro berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur untuk memastikan bahwa SILON berjalan secara optimal dan melakukan langkah antisipatif pada kondisi-kondisi yang berpotensi merugikan peserta pemilu.
8. KPU Kabupaten Bojonegoro perlu untuk mengantisipasi potensi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 520 UU Pemilu.
9. Terhadap potensi - potensi rawan terjadinya pelanggaran pemilu, KPU Kabupaten Bojonegoro agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.
10. KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Tindak Lanjut Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan–undangan yang berlaku.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro,



Handoko SHW, SE, MM

Tembusan:

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan.

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 313/PM.00.02/K.JI-04/11/2023
Tanggal : 24 November 2023

Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro,
Nomor : 175/3404/412.050/2023, tanggal 21 November 2023,
perihal Daftar Nama Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta
Driver Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun
Anggaran 2023,yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten
Bojonegoro



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Veteran Nomor 84 Telp/Fax (0353) 881745
BOJONEGORO 62115

Kepada
Yth. Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Bojonegoro
di-
BOJONEGORO

SURAT PENGANTAR
Nomor : 175/3404/412.050/2023

Dengan hormat,
Bersama ini kami kirimkan sebagai berikut :

No	Jenis yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Daftar Nama Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Driver Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023	1 Bendel	Terlampir

Demikian disampaikan, untuk dapat digunakan semestinya.

Bojonegoro, 21 November 2023
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

EDI SUSANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690413 199003 1 012



DAFTAR NAMA
PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD SERTA DRIVER PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	ABDULLOH UMAR, S.Pd.	KETUA DPRD
2	H. SUKUR PRIYANTO, SE.,M.AP.	WAKIL KETUA DPRD I
3	SAHUDI, SE.	WAKIL KETUA DPRD II
4	Hj. MITRO'ATIN, S.Pd.	WAKIL KETUA DPRD III
5	LASMIRAN	ANGGOTA DPRD
6	SUDIYONO	ANGGOTA DPRD
7	MIFTAKHUL HUDA, S.Pd.I.	ANGGOTA DPRD
8	Drs. H. NAFIK SAHAL, S.H.,M.M.	ANGGOTA DPRD
9	MUHAMMAD FAUZAN, SH.	ANGGOTA DPRD
10	Hj. WAHYUNI SUSILOWATI, SH.,MH.	ANGGOTA DPRD
11	AGUNG HANDOYO	ANGGOTA DPRD
12	EFFENDI EKO LAKSONO, S.M.	ANGGOTA DPRD
13	SRI SUDARUMIATI	ANGGOTA DPRD
14	ZULMA DWI SATRIO PUTRA	ANGGOTA DPRD
15	BAMBANG HERMAWAN	ANGGOTA DPRD
16	SALLY ATYASAMI, S.Km.,M.Km	ANGGOTA DPRD
17	SIGIT KUSHARIYANTO, SE.,MM.	ANGGOTA DPRD
18	DIDIK TRISETYO PURNOMO	ANGGOTA DPRD
19	SUTIKNO, S.Pd.I	ANGGOTA DPRD
20	AGUS DITA PRATAMA, SE.	ANGGOTA DPRD
21	EDI SETIYO BUDI	ANGGOTA DPRD
22	DONNY BAYU SETIAWAN, S.H.	ANGGOTA DPRD
23	CHOIRUL ANAM, S.Th.I.,MM.	ANGGOTA DPRD
24	DWI PRIYORAHARJO	ANGGOTA DPRD
25	AGUS SUPRAYITNO, Amd.	ANGGOTA DPRD
26	LASURI	ANGGOTA DPRD
27	NELES SUNARYO	ANGGOTA DPRD
28	MOCHLASIN AFAN, SH.	ANGGOTA DPRD
29	AHMAD SUNJANI, S.Ag.	ANGGOTA DPRD
30	AHMAD SUPRIYANTO, S.Pd.	ANGGOTA DPRD

NO	NAMA	JABATAN
31	EKO PRABOWO	ANGGOTA DPRD
32	MUHAMAD ROZI, SH.	ANGGOTA DPRD
33	MAFTUKHAN, S.Kom.	ANGGOTA DPRD
34	NATASHA DEVIANTI, S.IP	ANGGOTA DPRD
35	Drs. SUMARI, MM	ANGGOTA DPRD
36	HIDAYATUS SIROT, S.H.	ANGGOTA DPRD
37	SUYUTHI	ANGGOTA DPRD
38	MIFTAHUL KHOIRI, S.Ag.	ANGGOTA DPRD
39	IMAM SHOLIKIN	ANGGOTA DPRD
40	BAMBANG SUTRIYONO	ANGGOTA DPRD
41	MOCHAMAD LUDFI, S.E.	ANGGOTA DPRD
42	M. SUPARNO, S.E.	ANGGOTA DPRD
43	AHMAD SHOFIYUDDIN	ANGGOTA DPRD
44	WAWAN KURNIYANTO, S.Pd.,MM.	ANGGOTA DPRD
45	AINU ANGGARA, S.Si.	ANGGOTA DPRD
46	H. AHMAD SUYONO	ANGGOTA DPRD
47	H. AGUS SUGIANTO, SH.	ANGGOTA DPRD
48	ALI HUDA	ANGGOTA DPRD
49	JUMARIANTO	ANGGOTA DPRD
50	Drs. EC. M. ANIS MUSTHAFA	ANGGOTA DPRD
1	ABDUL AZIZ	DRIVER KETUA DPRD
2	MUCHAMMAD SULTHON RIFAN	DRIVER WAKIL KETUA DPRD I
3	M. AHSANUN NI'AM	DRIVER WAKIL KETUA DPRD II
4	EDI SANTOSO	DRIVER WAKIL KETUA DPRD III

